

## Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

Aulia Putri Efendi<sup>1</sup> Zulfi Diane Zaini<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [auliashania563@gmail.com](mailto:auliashania563@gmail.com)<sup>1</sup> [zdianezaini@ubl.ac.id](mailto:zdianezaini@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Faktor Penyebab Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi, faktor korupsi sistematis yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa, faktor kesempatan yang dilihat terdakwa sangat menguntungkan bagi diri terdakwa dan Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah dan ditambah dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Kepala Desa, Korupsi

### Abstract

*Corruption originates from the Latin word corruptio or corruptus. Corruptio comes from the word corrumpere, an older Latin word. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Factors that cause Village Heads to Commit Crimes of Corruption of Village Funds for Personal Interests (Decision Study Number 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) are caused by several factors, namely factors such as low salaries and economic inequality, systemic corruption factors that have become culture, the defendant's dissatisfaction factor while being a civil servant, the lack of supervision and law enforcement, the bribery and nepotism factor that has become a culture, the defendant's lack of individual integrity, the opportunity factor that the defendant sees as very profitable for the defendant and accountability Crime of Village Heads Who Commit Crimes of Corruption of Village Funds for Personal Interests (Decision Study Number 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk). which the defendant was sentenced to prison for 3 (three) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 100,000,000,- (one hundred million rupiah and added by paying replacement money of Rp. 821,122,609.66 (eight hundred twenty-one million one hundred twenty-two thousand six hundred nine point sixty-six rupiah) within 1 (one) months after this decision has permanent legal force or imprisonment for 2 (two) years.*

**Keywords:** Accountability, Village Head, Corruption



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjadikan



setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat akan ada hukum yang mengikat terhadap setiap tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum. Hukum harus mampu mengendalikan masyarakat, hukum sebagai pemandu dan penentu arah perjalanan masyarakat, karena memang pada dasarnya hukum difungsikan untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya dan hukum harus selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, hukum tumbuh dan mati bersama masyarakatnya.<sup>1</sup> Tujuan adanya hukum sendiri dibentuk sebagai upaya untuk menjaga kehidupan masyarakat supaya adanya suatu keseimbangan dimana kepentingan masyarakat dapat dijaga, sehingga terciptanya sebuah ketertiban yang bisa dirasakan oleh setiap lapis masyarakat yang berada Indonesia.<sup>2</sup> Hukum sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua aturan bagian hukum, dan salah satunya yaitu Hukum Pidana dimana sebagai keseluruhan dari bentuk peraturan-peraturan yang menentukan suatu tindakan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum pidana terhadap yang melakukannya.

Dalam Pasal 27 Ayat 1 *jo* Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 juga dijelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berdasarkan Bunyi Pasal di atas dapat diartikan bahwa Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.<sup>3</sup> Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak Tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pasalnya.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke tingkat Desa.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik). Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik

<sup>1</sup> Lintje Anna Marpaung. 2012. *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)*. Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung, Lampung. hlm. 1.

<sup>2</sup> Eman Sulaiman. 2013. *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, hlm. 100.

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 13.



dapat menekan atau memeras orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah, dalam hal ini korupsi yang dilakukan oleh Perangkat Desa adalah dengan penyalahgunaan anggaran Desa sebagaimana yang terjadi pada Terdakwa Tubagus Dana Natadipraja selaku Kepala Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada saat Tersangka diangkat menjadi Kepala Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/648/I.02/HK/2013 Tanggal 11 November 2013 dan jabatan yang Kedua Nomor B/725/I.02/HK/2019 Tanggal 12 November 2019, pada Tanggal Tanggal 3 Maret 2016 hingga Tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 bertempat di kantor Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa telah melakukan secara melawan hukum menyalahgunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, hal ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (4) huruf f Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan Pasal 29 huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan APBD Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 Nomor 700/41/III.01/2022 Tanggal 22 Desember 2022. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa yang menjadi faktor penyebab Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Tjk? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-



bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor penyebab Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Tjk

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afrhezan Irvansyah selaku Jaksa Penutu Umum dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk beliau menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terdakwa Tubagus Dana Natadipraja melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Gaji Rendah dan Kesenjangan Ekonomi, gaji yang rendah bagi PNS dapat menjadi pemicu utama untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Ketika gaji yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai standar ekonomi tertentu, beberapa PNS mungkin cenderung mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya melalui jalur yang tidak sah.
2. Korupsi Sistemik dan Budaya Organisasi, jika suatu organisasi atau lembaga memiliki budaya korupsi yang tertanam dalam strukturnya, tindakan suap bisa menjadi bagian dari norma internal. Sistemik ini membuat tindakan korupsi dianggap biasa dan diterima sebagai cara untuk "bertahan hidup" di dalam institusi tersebut.
3. Ketidakpuasan dan Ketidakadilan, Rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, kurangnya peluang promosi, atau ketidakpuasan terhadap sistem penghargaan dapat memicu tindakan suap. Jika seorang PNS merasa bahwa upaya dan dedikasinya tidak dihargai, ia mungkin mencari jalur alternatif untuk meningkatkan status dan kesejahteraannya.
4. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, Keberhasilan praktik korupsi sering kali terkait dengan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Jika mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak berfungsi dengan baik atau jika penegakan hukum lemah, PNS dapat merasa lebih leluasa untuk terlibat dalam tindakan suap tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius.
5. Budaya Suap dan Nepotisme, jika dalam suatu institusi atau lingkungan kerja telah terbentuk budaya suap dan praktik nepotisme, maka PNS mungkin merasa bahwa tindakan korupsi adalah norma yang diterima. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak etis dianggap lumrah.
6. Tuntutan Hidup Tinggi dan Tekanan Finansial, tuntutan hidup yang tinggi, terutama jika PNS memiliki tanggungan keuangan yang besar, dapat menciptakan tekanan finansial yang mendorong mereka untuk mencari sumber pendapatan tambahan, bahkan jika itu melibatkan tindakan suap.
7. Kurangnya Etika dan Integritas Individu, kurangnya kesadaran akan etika dan integritas dapat membuat individu lebih rentan terhadap tindakan korupsi. Pendidikan etika dan pelatihan integritas dapat memainkan peran penting dalam mencegah perilaku tidak etis.
8. Kesempatan dan Kekuasaan, PNS yang memiliki akses dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan atau kontrol terhadap aliran dana dapat melihat peluang untuk memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Kesempatan ini dapat menjadi pemicu untuk terlibat dalam praktik suap.

Lebih lanjut Bapak Afrhezan Irvansyah menjelaskan selain faktor di atas tindak pidana korupsi ada beberapa faktor lain menyebabkannya sebagai berikut:

1. Politik, Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup, seperti penyuapan, politik

- uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Bahwa politik uang sebagai penggunaan uang dan manfaat material dalam mengejar pengaruh politik.
2. Hukum, Penyebab keadaan ini sangat beragam, tetapi yang dominan adalah sebagai berikut. Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan diparlemen sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap-menyuap, terutama menyangkut perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya, timbul peraturan yang elastis dan multitafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelematkan pihak-pihak pemesan.
  3. Ekonomi, Faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan maslow, sebagaimana korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.
  4. Organisasi, Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk korupsi. Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi:
    - a. Kurang adanya teladan dari pimpinan.
    - b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
    - c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai.
    - d. Manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasinya

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat penulis analisis bahwa Faktor Penyebab Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk). dengan cara Terdakwa tidak merealisasikan Alokasi Dana Desa Karya Tunggal, Kecamatan, Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (100%) Karya Tunggal Kecamatan Katibung Tahun Anggaran 2016 dengan keterangan masing-masing Pelaksana Kegiatan sebesar Rp159.263.068,09 (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam puluh delapan koma nol Sembilan rupiah) dikarenakan kegiatan-kegiatan tidak direalisasikan atau tidak diperuntuk an sebagaimana yang tertuang didalam APBDesa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui Faktor Penyebab Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi, faktor korupsi sistematis yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa, faktor kesempatan yang dilihat terdakwa sangat menguntungkan bagi diri terdakwa sendiri dan ada juga faktor lainnya yaitu faktor politik yang sering terjadi antara Pegawai Negeri, faktor hukum dikarena budaya suap-menyuap, faktor ekonomi dan yang terakhir faktor organisasi.



### **Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk).**

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Bapak Afrhezan Irvansyah selaku Jaksa Penutu Umum dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk dijelaskan bahwa Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Bapak Afrhezan Irvansyah dijelaskan Jaksa Penutut Umum mendakwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan, Dengan usur-unsurr sebagai berikut:

- a. Unsur pertama: Setiap orang; Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Tubagus Dana Natadipraja dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan.
- b. Unsur Kedua: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Fakta hukum di persidangan terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa telah melakukan penarikan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari rekening Desa Karya Tunggal untuk tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 dan juga telah ikut mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya dengan realisasi 100 % sesuai dengan APB Desa dan RAB yang diajukan, Terdakwa selaku penanggungjawab penggunaan Dana Desa, dalam kegiatan pembangunan fisik sebagaimana tercantum dalam APB Desa tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 telah mengelola sendiri penggunaan dananya tanpa menyerahkannya kepada penanggungjawab tim pengelola kegiatan, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan APBDes Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 Nomor 700/41/III.01/2022 Tanggal 22 Desember 2022, terdapat perbedaan antara Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa (100%) Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Unsur ketiga “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan“. Adapun yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau

kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Perbuatan Terdakwa tidak merealisasikan Alokasi Dana Desa Karya Tunggal, Kecamatan, Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, yang dilakukan dalam ruang lingkup jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Karya Tunggal, Terdakwa telah dipercaya dan ditunjuk oleh para warga desa untuk mengelola APB Desa tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 secara benar dan bertanggungjawab, namun Terdakwa telah menggunakan kepercayaan/kesempatan tersebut secara tidak benar atau melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu atau mencari keuntungan, sehingga hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada terdakwa.

- d. Unsur Keempat: “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, seluruh dana yang diberikan oleh negara tersebut telah ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa dan telah dilaporkan penggunaannya terealisasi 100%, sebagaimana telah dilaporkan berdasarkan Laporan Realisasi dan juga Laporan Pertanggungjawaban sehingga terhadap APBDes Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 tidak terdapat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Bahwa atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan di Desa Karya Tunggal pada Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan APBDesa Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 sejumlah Rp821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah). telah dinikmati atau diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pribadi, di luar maksud penggunaannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya secara sah. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Aria Verronica selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A dijelaskan bahwa menjelaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak melakukan keberatan dan penolakan, Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti adanya tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidaair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Lebih lanjut Ibu Aria Verronica selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A menejelaskan terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama, dan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya, dan terdakwa pun setelah



mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tetap pada permohonan terdakwa. Namun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim memiliki Pertimbangan-Pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pertama adalah Keadaan yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Terdakwa belum mengganti seluruh kerugian keuangan Negara.
- b. Kedua adalah Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.

Atas pertimbangan hukum di atas Majelis hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak Pidana Korupsi dengan demikian Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama, dan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

Namun Dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap saksi, barang bukti dan petunjuk serta keyakinan hakim, maka dari tuntutan sebayak selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama, dan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan., Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan 1 Tahun dari tuntutan JPU. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang Senin pada Tanggal 15 November 2024.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi, faktor korupsi sistematis yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa, faktor kesempatan yang dilihat terdakwa sangat menguntungkan bagi diri terdakwa sendiri dan ada juga faktor lainnya yaitu faktor politik yang sering terjadi antara Pegawai Negeri, faktor hukum dikarena budaya suap-menyuap, faktor ekonomi dan yang terakhir faktor organisasi.
2. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah khususnya Kepala Desa agar dapat amanah dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara ditingkat bahwa, jangan melakukan tindak-tindakan yang malah menguntungkan diri sendiri dan tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk masyarakat agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap penggunaan dana Desa serta apabila terjadi indikasi penyalaggunaan dana desa segera laporkan kepada Pihak yang berwajib sehingga hal ini dapat mencegah kerugian negara akibat terjadinya Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin. 2010. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHP. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andri Akasi, Erlina B, Anggalana. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Di Muka Umum Yang Menyebabkan Luka (Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018). Jurnal Pro Justitia (JPJ), Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Univeritas Bandar Lampung.
- Bambang Hartono. 2011. Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 2 Nomor 1, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Benny Karya Limantara. 2017. Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Volume 7 Nomor 1, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.
- Chaerudin dkk. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Eman Sulaiman. 2013. Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.
- Eman Sulaiman. 2013. Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.
- Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. SAR Journal (2619-9955), 7(3).
- Faisal Salam. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, 4(1), 55-60.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Jurnal hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. Memahami untuk membasmi, KPK Press, Jakarta.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 26-35.
- Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2012. Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia). Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Niniek Suparni. 2003. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. JLEB: Journal of Law, Education and Business, 1(1), 16-22.
- P.A.F. Lamintang. 2006. Hukum Penitentier Indonesia, Armico, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2007. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP)..



- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Shant Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung.
- Soedarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Suta Ramadhan. 2022. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 2 Nomor 1.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.
- Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung, Volume 9 Nomor 2, *Keadilan Progresif*, Bandar Lampung.